



**PUTUSAN**

Nomor 0353/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Magetan, 07 Mei 1994, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.XX4 RW. 0XXDesa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Magetan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Ngawi, 04 Oktober 1992, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di RT.XX4 RW. 0XXDesa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Ngawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0353/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 23 Maret 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/2015 tanggal 12 Mei 2015;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX RT.XX4 RW. 0XXDesa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ngawi ;;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX, umur 3 tahun ;;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, bahwa Tergugat memiliki penyakit Epilepsi, sedangkan Penggugat mengetahuinya dari orangtua Tergugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2020 Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Dusun XXXXX RT.XX4 RW. 0XXDesa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili an. Penggugat Nomor XXXXXXXXXX/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tanggal 12 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.0XX RW. 0XX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Perangkat Desa Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat di Ngawi ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan dan saksi tahu Tergugat mempunyai penyakit epilepsi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.0XX RW. 0XX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat di Ngawi ; ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :XXXXXXXX, umur 3 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan dan saksi tahu Tergugat mempunyai penyakit epilepsi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan Domisili, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan sehingga Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, bahwa Tergugat memiliki penyakit Epilepsi, sedangkan Penggugat mengetahuinya dari orangtua Tergugat, dan berakibat sejak bulan November 2020 Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Dusun XXXXX RT.XX4 RW. 0XXDesa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Magetan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 bulan, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat di persidangan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan secara verstek dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban membuktikan alasan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya : “Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **06 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1442** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. SITI MARFU'AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**MAHDYS SYAM, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SITI MARFU'AH, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	530.000,00

( lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 535 /Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)